



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INTAN JAYA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INTAN JAYA

NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INTAN JAYA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INTAN JAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 236 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Periode 2019-2024 yang menyatakan menetapkan pengangkatan Saudara Andi Yasis Bonai dan Willem Duwitau sebagai Pengganti Antarwaktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Periode 2019-2024;

- c. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 340 Tahun 2022 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Periode 2019-2024, yang menyatakan Saudara Misael Maisini S.I.Kom sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua sampai dengan berakhirnya masa jabatan keanggotaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Periode 2019-2024;
- d. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 139 Tahun 2022 tentang pelimpahan Kembali tugas, wewenang, dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten di Provinsi Papua dalam pelaksanaan rapat pleno dan pelaksanaan tahapan pemilihan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya tentang Pembentukan Tim Pembina Dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025*;
  3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : Berita acara Pengambilan Sumpah/Janji Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Periode 2019-2024 tanggal 28 Juli 2022;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INTAN JAYA TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INTAN JAYA.**

- KESATU : Menetapkan Susunan Keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sugapa  
Pada tanggal 1 Agustus 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INTAN JAYA,

ttd

MISAEL MAISINI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INTAN JAYA  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



ARI S.B. HATUALA

## LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INTAN JAYA

NOMOR 5 TAHUN 2022

## TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INTAN JAYATIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INTAN JAYA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
<b>PENGARAH</b>				
1.	MISAEEL MAISINI	Ketua KPU Kabupaten Intan Jaya	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2.	NION WONDA	Anggota KPU Kabupaten Intan Jaya	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3.	ANDI YASIS BONAI	Anggota KPU Kabupaten Intan Jaya	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4.	WILLEM DUWITAU	Anggota KPU Kabupaten Intan Jaya	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
<b>PELAKSANA</b>				
1.	DAUD WEYA	Sekretaris KPU Kabupaten Intan Jaya	Ketua	Ketua
<b>I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN</b>				
1.	KRISTINA IDA MITAKE WATUN	Kasubbag Program dan Data	Koordinator merangkap Anggota	- Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya - Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi
2.	TOGA RAJA SIGALINGGING	Staf Pelaksana	Anggota	
3.	WIDI PUJI ATMOJO	Staf Pelaksana	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
<b>II. TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN</b>				
1.	ARI SYAMSUL BAHRI HATUALA	Kasubbag Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	- Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan KPU Kabupaten Intan Jaya - Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau di lingkungan KPU Kabupaten Intan Jaya - Menyusun laporan penataan peraturan perundangan KPU Kabupaten Intan Jaya
2.	MARIA THERESIA ILO	Staf Pelaksana	Anggota	
3.	EKO DONI STIAWAN	Staf Pelaksana	Anggota	
<b>III. TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN</b>				
1.	KRISTINA IDA MITAKE WATUN	Kasubbag Program dan Data	Koordinator merangkap Anggota	- Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, Tata Laksana, Kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi - Menyusun laporan penataan organisasi/kelembagaan dalam rangka reformasi birokrasi
2.	TOGA RAJA SIGALINGGING	Staf Pelaksana	Anggota	
3.	WIDI PUJI ATMOJO	Staf Pelaksana	Anggota	
<b>IV. TIM PENATAAN TATA LAKSANA</b>				
1.	PONIADI	Staf Pelaksana	Koordinator merangkap Anggota	- Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i> - Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e-government</i> - Menyusun laporan penataan tata laksana dalam rangka reformasi birokrasi
2.	AKHMAD DARDHA	Staf Pelaksana	Anggota	
3.	GILANG C. RAMADHAN	Staf Pelaksana	Anggota	

Ditetapkan di Sugapa

Pada tanggal 1 Agustus 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN INTAN JAYA,

ttd

MISAEL MAISINI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN INTAN JAYA

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

ARI S.B. HATUALA

